



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 07 - PIMP/2023

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN CATURWULAN III MASA PERSIDANGAN TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2022 telah berakhir tanggal 30 April 2023;
b. bahwa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023 telah disepakati dan disetujui dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 2 Mei 2023
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 2 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023.

KEDUA : Rincian Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jadwal Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas selama Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 serta akan disesuaikan dengan perkembangan dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 2 Mei 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

NUZUL RACHDY